



PUTUSAN

NOMOR: 3/G/2021/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

N a m a : **ANIS ULIN NUHA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Karangasambung RT. 06 RW. 01 Desa Kendaldoyong
Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa
Tengah;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M e l a w a n

1. Nama Jabatan : **KEPALA DESA KENDALDOYONG;**
Tempat Kedudukan : Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam
Kabupaten Demak Jawa Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Pebruari 2021, memberikan kuasa kepada:

1. AGUS DANI SRIYANTO, SH;
2. LUKMAN HAKIM, SH;
3. SEBASTIANUS HERIYONO, SH;
4. DEWI HARASTUTI, SH, M.Hum;
5. RINO ANDRU FAISAL, SH;
6. DWI ARIYANTO, SH;
7. WIDODO, SH, dan ;
8. FAIZAL PRATAMA FEBRIANSYAH, SH, MH;

Hal 1 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhannya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Legal Consultants "A. DANI SRIYANTO & PARTNERS", Beralamat di Jalan M.H. Thamrin No B-10 Semarang;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. Nama : **MOHAMMAD ROSYID ARDIANSYAH, S.Sos**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : RT. 03 RW. 03 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah;
Pekerjaan : Perangkat Desa, Desa Kendaldoyong;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 3/PEN-DIS/2021/PTUN.SMG, tanggal 18 Januari 2021 tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 3/PEN-MH/2021/PTUN.SMG, 18 Januari 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 3/PEN-PPJS/2021/PTUN.SMG, tanggal 18 Januari 2021 tentang Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 3/PEN-PP/2021/PTUN.SMG, tanggal 18 Januari 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan Perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 3/PEN-HS/2021/PTUN.SMG, tanggal 16 Pebruari 2021 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum Perkara ini;
- Telah pula membaca dan memeriksa berkas perkara ini;
- Telah pula mendengarkan keterangan para pihak dalam persidangan;

Hal 2 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Register Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG, yang telah diperbaiki terakhir pada tanggal 16 Pebruari 2021, yang memuat hal-hal sebagai berikut:

I. Objek Sengketa :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Surat Keputusan Kepala Desa Kendaldoyong, No. 141/010/2020, Tanggal 02 September 2020 tentang Pengangkatan Saudara Mohammad Rosyid Ardiansyah, S.Sos. sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kadus I Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;

II. Upaya Administratif Dalam Tenggang Waktu Yang Ditentukan

Oleh Hukum Yang Berlaku :

- Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Jum'at, 15 Januari 2021, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa Pengajuan gugatan Sengketa TUN harus diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 [sembilan puluh] hari terhitung sejak saat diterimanya atau diketahui atau diumumkannya Objek Sengketa.
- Bahwa Penggugat baru mengetahui, menerima dan mendapatkan salinan Objek Sengketa tersebut diatas pada tanggal 10 Nopember 2020 berdasarkan informasi yang diberikan oleh Perangkat Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak (Bapak Muhammad Khafid). Maka tidak ada halangan bagi gugatan ini untuk dapat diterima.

Hal 3 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



- Bahwa setelah Penggugat mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 10 Nopember 2020 dan sebelum mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15 Januari 2021, Penggugat telah mengajukan surat keberatan terhadap Objek Sengketa kepada Kepala Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak pada tanggal 21 Desember 2020. Dan setelah tidak ada jawaban dan keterangan dari Kepala Desa Kendaldoyong, Penggugat menyampaikan hal tersebut kepada Bupati Demak pada tanggal 4 Januari 2021;

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

Penggugat merasa dirugikan karena :

1. Penggugat sebagai salah satu Pelamar Pengisian Perangkat Desa tersebut.
2. Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Calon Perangkat Desa untuk selanjutnya diangkat menjadi Perangkat Desa dalam Jabatan Kadus I Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
3. Penggugat melihat proses/tahapan seleksi tidak sesuai dengan regulasi (Perda Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 juncto Perda Nomor 1 Tahun 2018) sehingga hasilnya tidak transparan, obyektif, dan akuntabel.

IV. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.

Hal 4 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Kepala Desa Kendaldoyong, No. 141/010/2020, Tanggal 02 September 2020 tentang Pengangkatan Saudara Mohammad Rosyid Ardiansyah, S.Sos. sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kadus I, Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
3. Bahwa Kepala Desa Kendaldoyong adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, nyatalah bahwa Kepala Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak adalah "*badan atau pejabat tata usaha negara*" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Kendaldoyong, Nomor: 141/010/2020, Tanggal 02 September 2020, jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Kendaldoyong, Nomor: 141/010/2020, Tanggal 02 September 2020, bersifat *konkrit*, *individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "nama orang pihak ketiga [Mohammad Rosyid Ardiansyah, S.Sos) sebagai subyek hukumnya";

Hal 5 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama orang pihak ketiga sebagai subjek hukum didalamnya;
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atau pimpinan di atasnya, baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat beserta calon Perangkat Desa lainnya telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Calon Perangkat Desa untuk selanjutnya diangkat menjadi Perangkat Desa dalam Jabatan Kadus I Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak ;

6. Bahwa Penggugat dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat *a-quo* dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa tata usaha negara” ;

7. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Hal 6 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

V. Posita/Alasan Gugatan :

Adapun uraian fakta, dalil-dalil dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Perangkat Desa dalam Jabatan Kadus I Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
2. Bahwa berdasarkan pengumuman Tim Pengisian Perangkat Desa Kendaldoyong kecamatan wonosalam kabupaten demak, penggugat mengikuti ujian penyaringan di UNTAG Semarang pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020.
3. Bahwa pengumuman hasil ujian penyaringan di sampaikan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa kepada kepada Bakal calon termasuk Penggugat pada hari itu juga, Minggu, 16 Agustus 2020, jam 20.00 Wib di Balai Desa Kendaldoyong.
4. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Kendaldoyong, No. 141/010/2020, Tanggal 02 September 2020 tentang Pengangkatan Saudara Mohammad Rosyid Ardiansyah, S.Sos. sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kadus I, Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak adalah tindakan melawan hukum karena ada Surat Rekomendasi Camat Wonosalam Nomor : 141/508, tanggal 19 Agustus 2020, perihal penghentian pengisian Perangkat Desa Kendaldoyong (Foto copy surat pada lampiran 2).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 yang termuat dalam pasal 21 ayat [3] bahwa Camat memberikan

Hal 7 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



rekomendasi kepada Kepala Desa untuk pengangkatan Perangkat Desa. Tetapi dalam hal ini Camat memberikan rekomendasi penolakan Kepada Kepala Desa Kendaldoyong untuk menghentikan Pengisian Perangkat Desa Kendaldoyong.

5. Bahwa berdasarkan surat dari Asisten Pemerintahan dan kesra ub. Setda A.n. Bupati Demak nomor: 141/1454, tanggal 26 Agustus 2020 dinyatakan bahwa terdapat kegiatan dalam tahapan seleksi yang tidak sesuai dengan regulasi (Perda Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 juncto Perda Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Demak Nomor 70 Tahun 2020) sehingga hasilnya berpotensi cacat hukum, batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkan menurut hukum (Foto copy surat pada lampiran 3).

Menurut Perda Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 juncto Perda Nomor 1 Tahun 2018, pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa Seleksi kemampuan Calon Perangkat Desa melalui tahapan:

- a. Tes Kompetensi Dasar menggunakan fasilitas *Computer Assisted Test*;
- b. Ujian praktek; dan
- c. Wawancara.

Namun kenyataannya seleksi Calon Perangkat Desa dalam Jabatan Kadus I yang dilaksanakan di UNTAG Semarang, menggunakan tahapan : (a) Tes tertulis, (b) Ujian praktek, dan (c) Wawancara.

Perlu diketahui bahwa dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) bisa mempercepat proses pemeriksaan dan laporan hasil ujian, termasuk menciptakan standarisasi hasil ujian secara transparansi, obyektifitas, akuntabel, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; tetapi dengan Tes Tertulis bisa terjadi sebaliknya.

8. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Kendaldoyong, Nomor: 141/010/2020, Tanggal 02 September 2020 tentang Pengangkatan Saudara Mohammad Rosyid Ardiansyah, S.Sos. sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kadus I, Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak adalah tindakan melawan hukum

Hal 8 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saudara Mohammad Rosyid Ardiansyah, S.Sos merupakan anak kandung Kepala Desa Kendaldoyong/Tergugat. Hal itu melanggar Perda Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa bakal calon Perangkat Desa harus tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan Kepala Desa; Serta melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menyebutkan "Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;

9. Bahwa selain itu Objek Sengketa tidak pernah diumumkan dan diberitahukan kepada Penggugat, baik melalui pengumuman di media elektronik atau pemberitahuan tertulis. Dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. yaitu asas keterbukaan/transparansi.

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah jelas dan tegas secara hukum bahwa keputusan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa, sebagaimana dijelaskan pada pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU tentang PTUN adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

Yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sehingga sudah seharusnya untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;

VI. Petitim / Tuntutan :

Hal 9 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Kendaldoyong, No. 141/010/2020, tanggal 02 September 2020, tentang Pengangkatan Saudara Mohammad Rosyid Ardiansyah, S.Sos. sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kadus I Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Kendaldoyong, No. 141/010/2020, tanggal 02 September 2020, tentang Pengangkatan Saudara Mohammad Rosyid Ardiansyah, S.Sos. sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kadus I Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini, atau apabila Pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 23 februari 2021 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG OBYEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa perkara ini adalah :

Surat Keputusan Kepala Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Nomor :141/010/2020 tertanggal 02 September 2020 tentang Pengangkatan Saudara MOHAMMAD ROSYID ARDIANSYAH,S.Sos sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kadus I Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

II. EKSEPSI

A. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh PENGGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 10 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



Semarang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 18 Januari 2021 dengan No.Perkara : 3/G/2021/PTUN.SMG.

2. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGUGAT yang mengatakan baru mengetahui obyek sengketa tanggal 10 November 2020. Dalil PENGUGAT tersebut adalah tidak benar, karena obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Nomor :141/010/2020 tertanggal 02 September 2020 tentang Pengangkatan Saudara MOHAMMAD ROSYID ARDIANSYAH, S.Sos sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kadus I Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, **telah dibacakan dan diumumkan** oleh TERGUGAT dalam acara pelantikan Saudara MOHAMMAD ROSYID ARDIANSYAH, S.Sos sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kadus I Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak di Balai Desa Kendaldoyong pada tanggal 02 September 2020, yang **bersifat umum dan terbuka**, dengan ijin dan dihadiri oleh Pihak keamanan setempat (POLSEK dan KORAMIL), dihadiri oleh seluruh lembaga Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Perangkat Desa, Pengurus RT dan RW. Bahwa TERGUGAT telah mengundang seluruh elemen masyarakat Desa Kendaldoyong dalam acara pelantikan tersebut. Tindakan TERGUGAT yang mengundang seluruh elemen masyarakat Desa Kendaldoyong adalah sebagai bentuk pelaksanaan **asas keterbukaan** yang dilakukan oleh TERGUGAT.

3. Bahwa sejak awal proses seleksi pengisian perangkat desa, setiap calon perangkat desa, termasuk PENGUGAT, oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Kendaldoyong telah diberikan **Jadwal Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa** Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2020, dimulai dari Tahap Persiapan sampai dengan Tahap

Hal 11 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



Penetapan dan Pelantikan, dimana telah ditetapkan jadwal pelantikan adalah tanggal 01 s/d 06 September 2020. Bahwa Jadwal Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Kendaldoyong tersebut juga telah ditempel di tempat-tempat terbuka di Desa Kendaldoyong, sehingga sejak awal proses pendaftaran perangkat desa, PENGGUGAT sudah pasti telah mengetahui bahwa tahapan penetapan dan pelantikan telah ditentukan waktunya yaitu tanggal 01 s/d 06 September 2020.

4. Bahwa PENGGUGAT adalah warga Desa Kendaldoyong yang menetap dan tinggal di Desa Kendaldoyong dan sehari-hari bekerja tidak jauh dari rumahnya, sehingga dapat dipastikan PENGGUGAT mengetahui obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Nomor : 141/010/2020 tertanggal 02 September 2020 tentang Pengangkatan Saudara MOHAMMAD ROSYID ARDIANSYAH, S.Sos sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kadus I Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak telah dibacakan dan diumumkan pada tanggal 02 September 2020.

5. Bahwa Saudara MOHAMMAD ROSYID ARDIANSYAH, S.Sos sejak dilantik sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kadus I Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tanggal 02 September 2020 sampai dengan saat ini telah melaksanakan tugasnya dan berkantor di Kantor Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

6. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan diatas, PENGGUGAT sudah pasti telah mengetahui bahwa pada tanggal 02 September 2020 telah dibacakan dan diumumkan obyek sengketa.

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.51 Tahun 2009, diatur Gugatan dapat diajukan hanya

Hal 12 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa perhitungan tenggang waktu sembilan puluh hari pengajuan gugatan atas obyek sengketa adalah **tanggal 01 Desember 2020.**

8. Bahwa gugatan PENGGUGAT yang diajukan tanggal 18 Januari 2021 adalah **telah melampaui waktu sembilan puluh hari pengajuan gugatan** sebagaimana diatur ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingan Penggugat dirugikan dan mempermasalahkan Keputusan Kepala Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Nomor:141/010/2020 tentang Pengangkatan Saudara MOHAMMAD ROSYID ARDIANSYAH,S.Sos sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kadus I Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tertanggal 02 September 2020 **telah melewati tenggang waktu/ kadaluwarsa sebagaimana ditentukan oleh undang-undang**, dengan demikian **TERGUGAT** mohon agar **GUGATAN PENGGUGAT dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.**

9. Bahwa putusan serupa tentang eksepsi gugatan melewati tenggang waktu/kadaluwarsa pernah dijatuhkan oleh PTUN Semarang dalam Perkara No.151/G/2018/PTUN.SMG tanggal 13 Februari 2019 dan No. 152/G/2018/PTUN.SMG tanggal 13 Februari 2019 **yang telah berkekuatan hukum tetap**, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

➤ **Perkara No.151/G/2018/PTUN.SMG tanggal 13 Februari 2019 :**

“ Penggugat sebagai calon perangkat telah menerima sosialisasi dari rentetan acara dari awal sampai akhir yang telah terjadwalkan dalam pemilihan caperdes kemudian

Hal 13 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



pada saat diumumkannya peserta yang memperoleh nilai tertinggi Penggugat tidak mengajukan keberatan dan upaya yang ada untuk menyatakan keberatannya. Dengan adanya undangan pelantikan dan acara pelantikan dan pengambilan sumpah di Balai Desa yang dihadiri oleh pengurus RT/RW, Koramil, Polsek, Karangtaruna, Tokoh dan Lembaga Masyarakat dan Masyarakat desalainnya (bukti T-20, T-21, T-23), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "pelantikan" merupakan bagian dari rangkaian peristiwa hukum "Pengangkatan Perangkat Desa" yang dilaksanakan secara terbuka dan terpublikasi dari awal sampai akhir proses. Dalam konteks perkara ini, seluruh rangkaian proses dari pendaftaran para calon perangkat desa Bunderan hingga pelantikan saudara Muhamad Anshori sebagai Kamituwo yang didasarkan pada obyek sengketa, dilaksanakan secara terbuka dan terpublikasi. Adapun semenjak Muhamad Anshori di lantik sehingga sekarang sebagai kamituwo telah menjalankan tugasnya maka masyarakat desa Bunderan secara factual telah mengetahui dan mengakuinya".

" Menimbang, bahwa mengenai dalil keberatan SK Pengangkatan tidak diketahui karena memang pihak Penggugat bukan orang yang dituju secara langsung adalah wajar penggugat tidak mengetahui keberadaan SK Pengangkatan tersebut akan tetapi SK pelantikan yang dibacakan dalam pengambilan sumpah di balai desa dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak umum tentang dilantiknya seseorang menjadi pejabat desa yang kemudian menjadi dasar pejabat tersebut dalam melaksanakan tugasnya sehingga unsur baru diketahui tertanggal 16 Agustus 2018 oleh Penggugat bukan menjadi tolak ukur awal Penggugat merasa kepentingannya

Hal 14 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



dirugikan karena sejatinya setelah ada pengumuman tidak lolos Penggugat terhadap jabatan yang diikuti dalam pemilihan tersebut menjadi awal dimulainya kepentingan yang dirugikan oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat **tidak dapat membuktikan** dalil gugatannya mengenai pengajuan gugatan yang masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan hukum acara Pengadilan Tata Usaha". (putusan perkara No. 151/G/2018/PTUN.SMG halaman 52-53).

➤ **Perkara No.152/G/2018/PTUN.SMG tanggal 13 Februari 2019 :**

" Penggugat sebagai calon perangkat telah menerima sosialisasi dari rentetan acara dari awal sampai akhir yang telah terjadwalkan dalam pemilihan caperdes kemudian pada saat diumumkannya peserta yang memperoleh nilai tertinggi Penggugat tidak mengajukan keberatan dan upaya yang ada untuk menyatakan keberatannya. Dengan adanya undangan pelantikan dan acara pelantikan dan pengambilan sumpah di Balai Desa yang dihadiri oleh pengurus RT/RW, Koramil, Polsek, Karangtaruna, Tokoh dan Lembaga Masyarakat dan Masyarakat desa lainnya (bukti T-20, T-21, T-23), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "pelantikan" merupakan bagian dari rangkaian peristiwa hukum "Pengangkatan Perangkat Desa" yang dilaksanakan secara terbuka dan terpublikasi dari awal sampai akhir proses. Dalam konteks perkara ini, seluruh rangkaian proses dari pendaftaran para calon perangkat desa Bunderan hingga pelantikan saudara Ahkmad Shokeh sebagai Sekretaris Desa yang didasarkan pada obyek sengketa, dilaksanakan secara terbuka dan terpublikasi. Adapun semenjak Ahkmad Shokeh dilantik sehingga sekarang sebagai sekretaris desa telah menjalankan

Hal 15 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



tugasnya maka masyarakat desa Bunderan secara faktual telah mengetahui dan mengakuinya”.

“ Menimbang, bahwa mengenai dalil keberatan SK Pengangkatan tidak diketahui karena memang pihak Penggugat bukan orang yang dituju secara langsung adalah wajar penggugat tidak mengetahui keberadaan SK Pengangkatan tersebut akan tetapi SK pelantikan yang dibacakan dalam pengambilan sumpah di Balai Desa dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak umum tentang dilantikannya seseorang menjadi pejabat desa yang kemudian menjadi dasar pejabat tersebut dalam melaksanakan tugasnya sehingga unsur baru diketahui tertanggal 16 Agustus 2018 oleh Penggugat bukan menjadi tolok ukur awal Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena sejatinya setelah ada pengumuman tidak lolos Penggugat terhadap jabatan yang diikuti dalam pemilihan tersebut menjadi awal dimulainya kepentingan yang dirugikan oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat **tidak dapat membuktikan** dalil gugatannya mengenai pengajuan gugatan yang masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan hukum acara Pengadilan Tata Usaha”. (putusan perkara No. 152/G/2018/PTUN.SMG halaman 52-53).

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas dan yurisprudensi putusan tersebut, maka sangat beralasan apabila gugatan PENGGUGAT dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

B. OBYEK SENGEKTA TIDAK JELAS DAN LENGKAP

1. Bahwa sesuai dengan Perda Kabupaten Demak No. 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perda No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda No.1 Tahun 2018, TERGUGAT telah memberhentikan perangkat desa Nama MOHAMMAD ROSYID ARDIANSYAH,

Hal 16 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



S.Sos dari Jabatan Kadus I dan memindahkan/mengalihkan sebagai KASI KESEJAHTERAAN sejak tanggal 4 Januari 2021, berdasarkan Keputusan Kepala Desa No.02 Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021.

2. Bahwa gugatan PENGUGAT ternyata tidak menyertakan dan menguraikan Keputusan Kepala Desa No. 02 Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021, baik dalam posita maupun petitum gugatannya, sehingga menjadikan gugatan PENGUGAT tidak jelas dan tidak lengkap dan secara hukum mengakibatkan gugatan PENGUGAT cacat formil dan batal demi hukum.

3. Bahwa gugatan PENGUGAT yang tidak jelas dan tidak lengkap haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima**.

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT.

2. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi dianggap termuat dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini.

3. Bahwa pada tahun 2020 telah terjadi kekosongan perangkat Desa untuk jabatan Kadus I, kemudian TERGUGAT melalui Surat No. 141/026/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020 melaporkan pengisian kekosongan jabatan perangkat desa kepada Bupati melalui Camat Wonosalam. Surat TERGUGAT tersebut medasarkan pada ketentuan pasal 3 Perda No.1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 3 Perda No. 1 Tahun 2018 :

(1) Kekosongan jabatan Perangkat Desa terjadi apabila Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Desa.

(2) Kepala Desa melaporkan secara tertulis kekosongan jabatan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat paling

Hal 17 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal kekosongan Perangkat Desa dan tebusannya disampaikan kepada BPD.

(3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan.

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perda No. 1 Tahun 2018, pada tanggal 6 Juli 2020 TERGUGAT membentuk Tim Pengisian Perangkat Desa Kendaloyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dengan Keputusan Kepala Desa Kendaloyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Nomor : 141/07/2020 tanggal 6 Juli 2020, dengan susunan Tim sebagai berikut :

Ketua : MUHDLOR
Sekretaris : ZAENAL ARIFIN
Anggota : MUHAMMAD KHAFID
Anggota : AHMAD MALIK, MPd
Anggota : MUTAMAKIN, S.Pd.I

5. Bahwa selanjutnya Tim Pengisian Perangkat Desa Kendaloyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak pada tanggal 14 Juli 2020 menetapkan Jadwal Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Kendaloyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan : tanggal 29 Juni 2020 s/d 23 Juli 2020.

b. Tahap Pendaftaran : tanggal 24 Juli 2020 s/d 10 Agustus 2020.

c. Tahap Penyaringan : 12 Agustus 2020 s/d 21 Agustus 2020.

d. Tahap Penetapan dan Pelantikan: tanggal 24 Agustus s/d 06 September 2020.

6. Bahwa setiap calon Pengisian Perangkat Desa Kendaloyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak diberikan sosialisasi

Hal 18 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahapan pelaksanaan dan disampaikan Jadwal Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

7. Bahwa Tim Pengisian Perangkat Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal sebagaimana diterangkan angka 4 diatas sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 5 (1) huruf a s/d huruf l Perda No. 1 Tahun 2018 yang mengatur tentang Tugas Tim Pengisian Perangkat Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

8. Bahwa setelah dilakukan seleksi pengisian perangkat desa oleh Tim Pengisian Perangkat Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2020 diperoleh rekapitulasi nilai hasil seleksi Kadus sebagai berikut :

1. M. ROSYID A, S.Sos , Total nilai 66,71 Ranking 1.
2. MUHAMAD IN'AM ATTAQI, Total nilai 58,36 Ranking 2.
3. ANIS ULIN NUHA, Total nilai 48,29 Ranking 3.

Hasil seleksi tersebut diumumkan di Balai Desa Kendaldoyong pada tanggal 16 Agustus 2020.

9. Bahwa selanjutnya dengan Surat No. 008/TIM.PPD/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020, Tim Pengisian Perangkat Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak menyampaikan Laporan Bakal Calon menjadi Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti Ujian Penyaringan untuk Kadus I adalah nama MOHAMMAD ROSYID ARDIANSYAH,S.Sos, Total nilai 66,71 Ranking 1.

10. Bahwa menindaklanjuti Laporan hasil seleksi Tim Pengisian Perangkat Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tersebut, TERGUGAT menyampaikan kepada Camat Wonosalam dan selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

Hal 19 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 141/010/2020 tertanggal 02 September 2020 tentang Pengangkatan Saudara MOHAMMAD ROSYID ARDIANSYAH,S.Sos sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kadus I Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dan melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kadus I tanggal 02 September 2020.

11. Bahwa semua tahapan proses pengisian perangkat desa jabatan Kadus I Desa Kendaldoyong telah sesuai dengan ketentuan yang diatur Perda No. 1 tahun 2018, sehingga tidak ada perbuatan TERGUGAT yang melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT.

12. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGUGAT angka 4 s/d 10 yang menyatakan bahwa TERGUGAT melanggar PERDA Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020, karena TERGUGAT pada saat melakukan proses pengisian perangkat masih berlaku Perda No. 1 Tahun 2018, dimana sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 (saat diundangkannya Perda No. 1 Tahun 2020), TERGUGAT telah melakukan proses :

a. Melaporkan pengisian kekosongan jabatan perangkat desa kepada Bupati melalui Camat Wonosalam Keputusan Kepala Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak sebagaimana Surat Nomor : 141/026/ VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020.

b. Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dengan Keputusan Kepala Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Nomor : 141/07/2020 tanggal 6 Juli 2020.

c. Pengumuman Pengisian Kekosongan Perangkat Desa tanggal 16 Juli 2020, dimana dalam pengumuman tersebut mengacu pada persyaratan sebagaimana diatur Perda No. 1 Tahun 2018. (Pasal 8 PERDA Nomor 1 Tahun 2018)

Hal 20 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Pembekalan/Pembinaan Tim Pengisian Perangkat
Desa yang dilakukan tanggal 17 Juli 2020.

13. Bahwa selain alasan tersebut diatas, dasar kuat TERGUGAT menggunakan Perda No. 1 tahun 2018 dikarenakan TERGUGAT baru menerima sosialisasi Perda Kabupaten Demak No.8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Perbub. No. 70 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 1 tahun 2018, pada tanggal 19 Oktober 2020 (setelah penerbitan obyek sengketa).

14. Bahwa Saudara MOHAMMAD ROSYID ARDIANSYAH,S.Sos sejak dilantik sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kadus I Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tanggal 02 September 2020 sampai dengan saat ini telah melaksanakan tugasnya dan berkantor di Kantor Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dan telah menerima hak-haknya berupa bengkok, penghasilan tetap dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

15. Bahwa sesuai dengan Perda Kabupaten Demak No. 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perda No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda No. 1 Tahun 2018, TERGUGAT telah memberhentikan perangkat desa Nama MOHAMMAD ROSYID ARDIANSYAH,S.Sos dari Jabatan Kadus I dan memindahkan/mengalihkan sebagai KASI KESEJAHTERAAN sejak tanggal 4 Januari 2021. Sehingga saat ini obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh PENGUGAT sudah tidak relevan lagi untuk digugat.

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingan Penggugat dirugikan dan mempermasalahkan Keputusan Kepala Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Nomor :141/010/2020 tentang Pengangkatan Saudara MOHAMMAD ROSYID

Hal 21 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH,S.Sos sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kadus I Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tertanggal 02 September 2020, tidak berdasarkan alasan hukum yang dapat membatalkan obyek sengketa, **maka TERGUGAT mohon agar Gugatan PENGGUGAT untuk dinyatakan DITOLAK.**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

DALAM EKSESPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu/ kadaluwarsa pengajuan gugatan Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mempunyai pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tanggal 9 Maret 2021 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG OBYEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa perkara ini adalah :

Surat Keputusan Kepala Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Nomor:141/010/2020 tertanggal 02 September 2020 tentang Pengangkatan Saudara Mohammad Rosyid Ardiansyah,S.Sos sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kadus I Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

Hal 22 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



II. EKSEPSI

A. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil gugatan PENGGUGAT yang mengatakan baru mengetahui obyek sengketa tanggal 10 November 2020. Dalil PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar, karena obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Nomor:141/010/2020 tertanggal 02 September 2020 tentang Pengangkatan Saudara Mohammad Rosyid Ardiansyah,S.Sos (TERGUGAT II INTERVENSI) sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kadus I Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, **telah dibaca dan diumumkan** oleh TERGUGAT dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kadus I Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak di Balai Desa Kendaldoyong pada tanggal 02 September 2020, yang **bersifat umum dan terbuka**, dengan ijin dan dihadiri oleh Pihak keamanan setempat (POLSEK dan KORAMIL), dihadiri oleh seluruh lembaga Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Perangkat Desa, Karang Taruna, Pengurus RT dan RW. Bahwa TERGUGAT telah mengundang seluruh elemen masyarakat Desa Kendaldoyong dalam acara pelantikan tersebut. Tindakan TERGUGAT yang mengundang seluruh elemen masyarakat Desa Kendaldoyong adalah sebagai bentuk pelaksanaan **asas keterbukaan** yang dilakukan oleh TERGUGAT.

2. Bahwa sejak saat proses seleksi pengisian perangkat desa, setiap calon perangkat desa, termasuk PENGGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI, oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Kendaldoyong telah diberikan **Jadwal Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa**, Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2020, dimulai dari Tahap Persiapan sampai dengan Tahap Penetapan dan Pelantikan, dimana telah

Hal 23 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



ditetapkan jadwal pelantikan adalah tanggal 01 s/d 06 September 2020. Sehingga sejak awal proses pendaftaran perangkat desa, PENGGUGAT sudah pasti telah mengetahui bahwa tahapan penetapan dan pelantikan telah ditentukan waktunya yaitu tanggal 01 s/d 06 September 2020.

3. Bahwa PENGGUGAT adalah warga Desa Kendaldoyong yang menetap dan tinggal di Desa Kendaldoyong dan sehari-hari bekerja tidak jauh dari rumahnya, sehingga dapat dipastikan PENGGUGAT mengetahui obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Nomor:141/010/2020 tertanggal 02 September 2020 tentang Pengangkatan Saudara Mohammad Rosyid Ardiansyah, S.Sos sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kadus I Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak telah dibacakan dan diumumkan pada tanggal 02 September 2020.

4. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI sejak dilantik sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kadus I Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tanggal 02 September 2020 sampai dengan saat ini telah melaksanakan tugas dan pekerjaan sebagai Kadus I dengan baik.

5. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan diatas, PENGGUGAT sudah pasti telah mengetahui bahwa pada tanggal 02 September 2020 telah dibacakan dan diumumkan obyek sengketa.

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009, diatur Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa perhitungan tenggang waktu sembilan puluh hari pengajuan gugatan atas obyek sengketa adalah tanggal 01 Desember 2020. Sehingga gugatan PENGGUGAT yang diajukan tanggal 18 Januari 2021 adalah telah melampaui waktu sembilan puluh hari

Hal 24 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



pengajuan gugatan sebagaimana diatur ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009. Oleh karena itu TERGUGAT II INTERVENSI mohon agar **GUGATAN PENGGUGAT dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.**

B. OBYEK SENGKETA TIDAK JELAS DAN LENGKAP

1. Bahwa sesuai dengan Perda Kabupaten Demak No. 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perda No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda No. 1 Tahun 2018, berdasarkan **Keputusan Kepala Desa No, 02 Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021**, TERGUGAT telah **memberhentikan perangkat desa Nama MUHAMMAD ROSYID ARDIANSAH (TERGUGAT II INTERVENSI) dari Jabatan Kadus I dan memindahkan/ mengalihkan sebagai KASI KESEJAHTERAAN sejak tanggal 4 Januari 2021.**
2. Bahwa gugatan **PENGGUGAT** ternyata tidak menyertakan dan menguraikan Keputusan Kepala Desa No, 02 Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021 baik dalam posita maupun petitum gugatannya, sehingga menjadikan gugatan **PENGGUGAT** tidak jelas dan tidak lengkap dan secara hukum mengakibatkan gugatan **PENGGUGAT** cacat formil dan batal demi hukum.
3. Bahwa gugatan **PENGGUGAT** yang tidak jelas dan tidak lengkap haruslah dinyatakan tidak dapat diterima..

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI.
2. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi dianggap termuat dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI adalah salah satu peserta yang ikut mendaftar dalam seleksi pengisian perangkat Desa Kendaldoyong

Hal 25 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonosalam Kabupaten untuk formasi jabatan Kadus I, dimana jumlah peserta yang ikut mendaftar seleksi perangkat desa Jabatan Kadus I yang dinyatakan lolos seleksi administrasi adalah berjumlah 4 orang, yaitu :

- 1) M. ROSYID A, S.Sos
- 2) DEWI PUTRI ROSYILARAY
- 3) MUHAMAD IN'AM ATTAQI
- 4) ANIS ULIN NUHA

4. Bahwa setiap calon Pengisian Perangkat Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak diberikan sosialisasi tahapan pelaksanaan dan disampaikan Jadwal Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dengan jadwal sebagai berikut:

- e. Tahap Persiapan : tanggal 29 Juni 2020 s/d 06 Juli 2020.
- f. Tahap Pendaftaran : tanggal 24 Juli 2020 s/d 10 Agustus 2020.
- g. Tahap Penyaringan : 12 Agustus 2020 s/d 21 Agustus 2020.
- h. Tahap Penetapan dan Pelantikan : tanggal 24 Agustus s/d 06 September 2020.

5. Bahwa setelah dilakukan ujian penyaringan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2020 diikuti oleh tiga orang peserta, (1 orang peserta atas nama DEWI PUTRI ROSYILARAY tidak hadir mengikuti ujian) diperoleh rekapitulasi nilai hasil ujian penyaringan Kadus I sebagai berikut :

1. M. ROSYID A, S.Sos , Total nilai 66,71 Ranking 1.
2. MUHAMAD IN'AM ATTAQI, Total nilai 58,36 Ranking 2.
3. ANIS ULIN NUHA, Total nilai 48,29 Ranking 3.

Hasil seleksi tersebut diumumkan di Balai Desa Kendaldoyong pada tanggal 16 Agustus 2020.

6. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah melakukan seluruh tahapan seleksi pengisian perangkat Desa Kendaldoyong sebagaimana

Hal 26 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa Kerdaldoyong. Setelah diumumkan hasil ujian dimana TERGUGAT II INTERVENSI mendapatkan Ranking tertinggi/ Ranking I dengan nilai 66,71, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kerdaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Nomor:141/010/2020 tertanggal 02 September 2020 (TERGUGAT II INTERVENSI) dilantik dan diambil sumpah jabatan sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kadus I Desa Kerdaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

7. Bahwa acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kadus I Desa Kerdaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak di Balaidesa Kerdaldoyong pada tanggal 02 September 2020, dilakukan **secara terbuka**, dengan ijin dan dihadiri oleh Pihak keamanan setempat (POLSEK dan KORAMIL), dihadiri oleh seluruh lembaga Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Perangkat Desa, Karang Taruna, Pengurus RT dan RW. Bahwa TERGUGAT telah mengundang seluruh elemen masyarakat Desa TERGUGAT. Sehingga acara pelantikan dilakukan secara umum dan masyarakat luas mengetahui adanya pelantikan TERGUGAT II INTERVENSI.

8. Bahwa semua tahapan proses pengisian perangkat desa jabatan Kadus I Desa Kerdaldoyong telah sesuai dengan ketentuan yang diatur Perda No. 1 tahun 2018, sehingga TERGUGAT II INTERVENSI keberatan dengan adanya gugatan PENGUGAT karena tidak ada perbuatan yang melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT.

9. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI sejak dilantik sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kadus I Desa Kerdaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tanggal 02 September 2020 sampai dengan saat ini telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan ber Kantor di Kantor Desa Kerdaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dan telah menerima hak-haknya berupa bengkok, penghasilan tetap dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal 27 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sesuai dengan Perda Kabupaten Demak No. 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perda No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda No. 1 Tahun 2018, dengan Keputusan Kepala Desa No, 02 Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021, TERGUGAT telah memberhentikan TERGUGAT II INTERVENSI dari Jabatan Kadus I dan memindahkan/ mengalihkan sebagai KASI KESEJAHTERAAN sejak tanggal 4 Januari 2021. Sehingga saat ini obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh PENGUGAT sudah tidak relevan lagi untuk digugat.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingan Penggugat dirugikan dan mempermasalahkan Keputusan Kepala Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Nomor: 141/010/2020 tentang Pengangkatan Saudara Mohammad Rosyid Ardiansyah, S.Sos sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kadus I Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tertanggal 02 September 2020, tidak berdasarkan alasan hukum yang dapat membatalkan obyek sengketa, maka TERGUGAT II INTERVENSI mohon agar Gugatan PENGUGAT dinyatakan DITOLAK.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu/ kadaluwarsa pengajuan gugatan Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Hal 28 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mempunyai pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menanggapi dalam Replik, tanggal 1 Maret 2021 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Duplik, tanggal 9 Maret 2021 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat menanggapi dalam Replik, tanggal 15 Maret 2021 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam Duplik, tanggal 22 Maret 2021 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-39, telah bermeterai cukup dan telah dicap, serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut;

1. T – 1 : Keputusan Kepala Desa Kendaldoyong Nomor; 141/010/2020 tentang Pengangkatan Saudara Mohammad Rosyid

Hal 29 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ardiansyah, S.Sos sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kadus I Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T – 2 : Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pemindahan Pengalih tugas Perangkat Desa. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 3. T – 3 : Keputusan Kepala Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Nomor: 142/05/III/2020 Tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara H. Sholeh dari Jabatan Kadus I Desa Kendaldoyong. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 4. T – 4 : Surat dari Kepala Desa Kendaldoyong kepada Bupati Demak Nomor: 141/026/VI/2020 Perihal Pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa tertanggal 29 Juni 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 5. T – 5 : Peraturan Kepala Desa Kendaldoyong Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib dan Anggaran Biaya Pengisian Perangkat Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam kabupaten Demak Tahun 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 6. T – 6 : Undangan dari Kepala Desa Kendaldoyong kepada Perangkat Desa, BDP, LKMD, Ketua RT dan RW, Toga dan Tomas, BABINSA dan BABINKAMTIBMAS Perihal musyawarah tentang diadakannya pengisian perangkat dan desa dan Pembentukan Tm Pengisian Perangkat Desa tertanggal 5 Juli 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 7. T – 7 : Berita Acara Musyawarah Desa. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 8. T – 8 : Keputusan Kepala Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Nomor: 141/07/2020 Tentang tim Pengisian Perangkat Desa. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 9. T – 9 : Berita Acara Nomor; 141/001/VII/2020 Pelantikan dan Pengambilan Supah/Janji tim Pengisian Perangkat Desa Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten

Hal 30 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demak. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 10 T – 10 : Undangan pembekalan / Pembinaan dari Tim Pengisian
Perangkat Desa Nomor: 004/TIM.PPD/VII/2020. (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);
- 11 T – 11 : Jadwal Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Desa
Kendaldoyong Kecamatan wonosalam kabupaten Demak
tahun 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 12 T – 12 : Berita Acara Pengumuman Pengisian Kesongan Perangkat
Desa dan Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat
Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten
Demak. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 13 T – 13 : Pengumuman Pengisian Kesongan Perangkat Desa nomor:
02/TPPD/Kd/VI/2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 14 T – 14 : Rekap Penerimaan Berkas Bakal Calon Perangkat Desa
Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten
Demak Tahun 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 15 T – 15 : Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon
Perangkat Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam
Kabupaten Demak. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 16 T – 16 : Berita Acara Penetapan Bakal Calon Perangak Desa Desa
Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak
yang telah memenuhi Persyaratan Administrasi. (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);
- 17 T – 17 : Pengumuman hasil Seleksi Administrasi Bakal Calon
Perangkat Desa Kendaldoyong Nomor:
03/PGM/TIM.PPD/VII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020.
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 18 T – 18 : Surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Nomor:
006/Tim.PPD/VIII/2020 Kepada Kepala Desa Kendaldoyong
Perihal Laporan Bakal Calon Perangkat Desa yang berhak
mengikuti ujian Penyaringan tertanggal 09 Agustus 2020.
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 19 T – 19 : Surat dari Kepala Desa Kendaldoyong kepada Camat
Wonosalam Nomor 141/VIII/2020 Perihal Pemberitahuan

Hal 31 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama bakal calon yang memenuhi syarat administrasi.

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

- 20 T – 20 : Surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Nomor: 003/Tim.PPD/VII/2020 kepada Rektor UNTAG Semarang Cq. Dekan FISIP Perihal Permohonan Kerjasama Ujian Penjaringan Perangkat Desa. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 21 T – 21 : Berita Acara Kerjasama Kepada Perguruan Tinggi Dalam Pelaksanaan Ujian Penyaringan Calon Perangkat Desa. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 22 T – 22 : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang kepada Ketua Tim PPD Desa Kendaldoyong Nomor: 060/C.06.05/VII/2020 Perihal Jawaban Perohonan Kerjasama Seleksi Pengisian Perangkat Desa tanggal 15 Juli 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 23 T – 23 : Perjanjian Kerja Sama antara Tim Pengisian Perangkat Desa Kendaldoyong dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 24 T – 24 : Keputusan Kepala Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Nomor: 141/08/Tahun 2020 tentang Penetapan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian Penyaringan Desa kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 27 T – 25 : Daftar Hadir Ujian Seleksi Pengisian Perangkat Desa (PPD) Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tahun 2020 tanggal 16 Agustus 2020. Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 26 T – 26 : Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan dan Pembacaan Hasil Ujian Penyaringan Calon Perangkat Desa Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tanggal 16 Agustus 2020. (Fotokopi sesuai dengan

Hal 32 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya);
- 27 T – 27 : Surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Nomor: 008/Tim.PPD/VIII/2020 Kepada Kepala Desa Kendaldoyong Perihal Laporan Bakal Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian Penyaringan tertanggal 19 Agustus 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 28 T – 28 : Surat dari Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak kepada Camat Wonosalam Nomor : 141/11/VIII/2020 Perihal Usulan Rekomendasi Penetapan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa tanggal 24 Agustus 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 29 T – 29 : Surat dari Camat Wonosalam Nomor; 141/525 Perihal Rekomendasi tanggal 1 September 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 30 T – 30 : Undangan Pelantikan Perangkat Desa tanggal 1 September 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 31 T – 31 : Daftar Hadir Pentikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Perangkat Desa Kendaldoyong tanggal 2 September 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 32 T – 32 : Foto Dokumentasi Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Perangkat Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak jabatan Ulu-ulu dan kadus tanggal 2 September 2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 33 T – 33 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Perangkat Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tanggal 2 September 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 34 T – 34 : Undangan dan Camat Wonosalam kepada Kepala Desa se Kecamatan Wonosalam dan Ketua BPD se Kecamatan Wonosalam tanggal 14 Oktober 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 35 T – 35 : Peraturan Daerah kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 36 T – 36 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 tahun 2020

Hal 33 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

37 T – 37 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020

Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa. (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

38 T – 38 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Perkara Nomor: 151/G/2018/PTUN.Smg tanggal 13 Pebruari
2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

39 T – 39 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Perkara Nomor: 152/G/2018/PTUN.Smg tanggal 13 Pebruari
2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, selain mengajukan bukti Surat, Tergugat juga
menyampaikan Peraturan yang dijadikan sebagai ad informandum, sebagai
berikut:

1. Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Demak Nomor: 7 tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa;
 2. Peraturan Desa KendalDoyong Nomor: 141/09/XII/2020 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten
Demak;
 3. Peraturan Desa Kendaldoyong Nomor: 141/08/XII/2020 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat
yang ditandai T II I – 1 sampai dengan T II I – 7 yang telah bermeterai cukup
dan telah dicap, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya atau
fotokopinya, sebagai berikut;

1. T II I - 1 : Keputusan Kepala Desa Kendaldoyong Nomor;
141/010/2020 tentang Pengangkatan Saudara Mohammad
Rosyid Ardiansyah, S.Sos sebagai Perangkat Desa dalam
Jabatan Kadus I Desa Kendaldoyong Kecamatan

Hal 34 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



- Wonosalam Kabupaten Demak. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T III - 2 : Keputusan Kepala Desa Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pemindahan/ Pengalihutugasan Perangkat Desa. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 3. T III - 3 : Tanda Terima Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Kendal Doyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Bulan September Tahun 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 4. T III - 4 : Tanda Terima Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Kendal Doyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Bulan Oktober Tahun 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 5. T III - 5 : Tanda Terima Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Kendal Doyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Bulan Nopember Tahun 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 6. T III - 6 : Keputusan Kepala Desa Nomor : 02 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pemindahan pengalihutugasan Perangkat Desa Tanggal 4 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 7. T III - 7 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji Perangkat Desa Kendaldoyong tanggal 10 Pebruari 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli dalam perkara ini, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan, tanggal 20 April 2021 yang disampaikan secara elektronik (*e-court*) melalui melalui Sistem Informasi Pengadilan, selengkapny sebagaimana tercantum di dalam

Hal 35 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah Surat Keputusan Kepala Desa Kendaldoyong, No. 141/010/2020, Tanggal 02 September 2020 tentang Pengangkatan Saudara Mohammad Rosyid Ardiansyah, S.Sos. sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kadus I Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak (*vide*: Bukti T-1 dan Bukti T II I-1); selanjutnya disebut obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban, tanggal 23 Februari 2021, demikian halnya dengan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Jawaban, tanggal 9 Maret 2021, kemudian setelah Majelis Hakim mempelajari Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pada pokoknya selain berisi bantahan terhadap pokok perkara, juga memuat eksepsi yang sama, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap dalil-dalil yang menjadi alasan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan

Hal 36 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengenai eksepsi ini, sebab telah termuat di dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat masing-masing dalam Replik, tanggal 1 Maret 2021 dan Replik, tanggal 15 Maret 2021, yang pada pokoknya membantah eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menanggapi kembali dalam Duplik, tanggal 9 Maret 2021 dan Duplik, tanggal 22 Maret 2021, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, menurut Majelis Hakim pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;
2. Obyek Sengketa Tidak Jelas Dan Lengkap;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, perlu berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan di atas, diketahui bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut merupakan eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok perkara (sengketa), oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis

Hal 37 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara berurut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bantahan dari Penggugat sebagaimana tercantum dalam Jawaban, Replik dan Duplik, maka eksepsi Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan tersebut, menurut Majelis Hakim terletak pada perbedaan pendapat dalam hal penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan yang dihubungkan dengan perihal sejak kapan Penggugat mengetahui obyek sengketa. Terhadap perbedaan pendapat tersebut, lebih lanjut perlu dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 2 Ayat (1) mengatur: Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 PERMA tersebut mengatur:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa Pengadilan yang dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yang dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1 Angka 8 PERMA tersebut Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 5 Ayat (1) PERMA tersebut mengatur: tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh

Hal 38 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena pengujian tentang tenggang waktu pengajuan Gugatan erat kaitannya dengan pengujian tentang Upaya Administratif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, diketahui bahwa dalam hal Tergugat mengeluarkan obyek sengketa dalam perkara ini tidak diatur secara tegas bentuk upaya administratif yang perlu ditempuh dalam peraturan dasarnya, apabila terdapat warga masyarakat yang keberatan atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasarnya tidak mengatur lebih lanjut mengenai upaya administratif tersebut, maka asas *lex specialis derogate legi generali* tidak dapat diterapkan dalam pengujian upaya administratif dalam perkara ini, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 3 Ayat (2), maka dalam pengujian upaya administratif dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai *lex generalis*;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur penyelesaian melalui upaya administratif atas keputusan dan/atau tindakan yang merugikan warga masyarakat yang diatur mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78;

Pasal 75

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

Hal 39 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Hal 40 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Hal 41 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim dipahami bahwa, Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, dalam hal ini, termasuk dan tidak terbatas pada dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat, dalam hal penyelesaiannya telah diatur secara bertahap, yang dimulai dari upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan (Tergugat), kemudian dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan (atasan Tergugat), kemudian pula apabila Warga Masyarakat masih tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat selanjutnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun dalam menempuh tahapan-tahapan tersebut, harus sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-25, serta Bukti T-26, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat merupakan peserta dalam kegiatan Pengisian Perangkat Desa Kendaldoyong Tahun 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-1 dan Bukti T II I-1, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa obyek sengketa dikeluarkan pada tanggal 02 September 2020;

Menimbang, bahwa selain itu setelah mencermati Bukti T-30, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah membuat undangan untuk kegiatan pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Perangkat Desa Kendaldoyong termasuk diantaranya untuk jabatan Kepala Dusun. Kegiatan tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam Jawabannya bersifat umum dan terbuka dengan izin dan dihadiri oleh pihak keamanan setempat,

Hal 42 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Perangkat Desa, Pengurus RT dan RW, termasuk mengundang seluruh elemen masyarakat Desa Kendaldoyong, hal mana dalil tersebut antara lain dikuatkan dengan adanya Daftar Hadir kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Perangkat Desa Kendaldoyong, tanggal 02 September 2020 sebagaimana Bukti T-31 beserta Foto Dokumentasi Kegiatan sebagaimana Bukti T-32;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Bukti T-33, diperoleh fakta hukum bahwa Mohammad Rosyid Ardiansyah, S.Sos (Tergugat II Intervensi) telah dilantik/diangkat sumpahnya sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Perangkat Desa Kendaldoyong pada tanggal 02 September 2020, sehingga menurut Majelis Hakim pada tanggal tersebut Tergugat II Intervensi telah resmi menjabat sebagai Kepala Dusun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, dengan adanya undangan kegiatan untuk kegiatan pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Perangkat Desa Kendaldoyong termasuk diantaranya untuk jabatan Kepala Dusun yang dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan tersebut merupakan peristiwa hukum pengangkatan Perangkat Desa yang dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan untuk umum. Selain itu, dengan telah dilantik dan diangkat sumpahnya Tergugat II Intervensi sebagai Perangkat Desa Kendaldoyong pada tanggal 02 September 2020, maka secara faktual masyarakat Desa Kendaldoyong dipandang telah mengetahuinya, sedangkan Penggugat dalam pengetahuan Majelis Hakim, berdasarkan identitas yang termuat dalam Gugatan adalah merupakan warga masyarakat Desa Kendaldoyong;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat dalam Gugatannya baru mengetahui salinan obyek sengketa secara fisik pada tanggal 10 Nopember 2020 berdasarkan informasi yang diberikan oleh Perangkat Desa Kendaldoyong, menurut Majelis Hakim merupakan hal yang wajar, mengingat obyek sengketa memang tidak ditujukan kepada Penggugat, namun perlu dipahami bahwa Penggugat adalah merupakan Peserta dalam kegiatan Pengisian Perangkat Desa Kendaldoyong Tahun 2020 yang sepatutnya telah

Hal 43 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti dan mengetahui rangkaian kegiatan tersebut dari sejak semula sampai akhir kegiatan, selain itu, Penggugat juga merupakan Warga Desa di Desa Kendaldoyong tersebut, sehingga dalil Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur pengetahuan Penggugat terhadap obyek sengketa, melainkan secara hukum harus dihitung sekurang-kurangnya sejak tanggal pelantikan dan pengangkatan sumpah tersebut yaitu tanggal 02 September 2020;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka seharusnya sejak tanggal 02 September 2020 tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu hari kerja) sebagaimana ketentuan Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, namun terkait upaya administratif tersebut tidak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai secara hukum setelah lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu hari kerja) Penggugat tidak mengajukan keberatannya maka Penggugat secara yuridis harus dipandang telah menerima obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak membuktikan lebih lanjut upaya administratif tersebut, walaupun kurun waktu sejak tanggal 02 September 2020 tersebut apabila dihitung secara langsung dengan tanggal terdapatnya Gugatan Penggugat yaitu pada tanggal 18 Januari 2021, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah pula melewati tenggang waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan Gugatan yang saling berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan upaya administratif, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, sehingga Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi aspek formal yang ditentukan, oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Hal 44 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Dalam Pokok Perkara:

- 1.-----Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;

Hal 45 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh kami **RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.**, dan **FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan yang mana diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, 29 April 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WIWI WIDIASTUTI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

KUKUH SANTIADI, S.H.,M.H.

RONI ERRY SAPUTRO, S.H.,M.H.

Ttd

FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

WIWI WIDIASTUTI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|--|---------------|
| 1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/ Pemberitahuan, Redaksi) | Rp. 80.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 200.000,- |

Hal 46 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 25.000,-
4.	Meterai Putusan Sela	Rp. 10.000,-
5.	Meterai Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		Rp. 325.000,-
(Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)		

Hal 47 dari 46 halaman
Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)